



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hi. Agus Salim Gang Langgeng LK II RT/RW 005/000 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/114/VIII/2021/Reskrim ;

Terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 305/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1. Menyatakan terdakwa **BAYU YANUAR Bin MUHAMMAD BAKIR** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.
2. 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **BAYU YANUAR Bin MUHAMMAD BAKIR** berupa Pidana Penjara Selama **3 (Tiga) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. 3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- } 1 (satu) bendel nota asli tagihan dan faktur penjualan dari PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA ke 6 (enam) toko amri, toko usaha baru, toko sumber abadi, toko anita, toko firman sembako dan toko darmin.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA melalui saksi MICHAEL KUSWANTO, SE ANAK DARI EDDY KUSWANTO.

1. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa BAYU YANUAR Bin MUHAMMAD BAKIR**, Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang disewa oleh PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah, yang Berdasarkan **Pasal 84 Ayat 2 KUHP**, dimana terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Kotabumi dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kotabumi atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAYU YANUAR sejak 30 Juli 2018 atau sudah selama 3 (Tiga) Tahun dan 2 (Dua) Bulan bekerja di PT. DISTRIBUSINDO RAYA dengan jabatan sebagai Sales mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.815.040,- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh rupiah) setiap bulannya dan terdakwa BAYU YANUAR selaku Karyawan ditempatkan di bagian Sales yang tugasnya adalah melakukan menjual produk kepada pelanggan dan kemudian menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan perhari kepada PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA berupa produk-produk WINGS.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, terdakwa BAYU YANUAR diperintahkan oleh PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA untuk melakukan penagihan ke 6 (enam) toko di wilayah Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah. Kemudian terdakwa BAYU YANUAR melakukan penagihan kepada 6 (enam) toko. Bahwa adapun proses penjualan, penagihan dan penyetoran dilakukan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa BAYU YANUAR datang ke kepada 6 (enam) toko pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah untuk menawarkan barang-barang perusahaan milik PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA. Lalu setelah terdakwa BAYU YANUAR menawarkan, lalu 6 (enam) toko tersebut melakukan pemesanan barang. Lalu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 barang yang dipesan tersebut sampai pada 6 (enam) toko tersebut melalui terdakwa BAYU YANUAR. Kemudian 6 (enam) toko tersebut mempunyai waktu tempo selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan pembayaran. Lalu pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib sesuai dengan perintah dan sop perusahaan, lalu terdakwa BAYU YANUAR melakukan penagihan kepada 6 (enam) toko tersebut. Kemudian setelah terdakwa BAYU YANUAR melakukan penagihan dan telah mengumpulkan uang sebesar Rp. 117.939.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa adapun rincian pembayaran dari 6 (enam) toko tersebut adalah sebagai berikut :

1. Toko Amri, Alamat Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah, sebesar Rp. 50.153.100,- (Lima puluh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
2. Toko Usaha Baru, Alamat Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah, sebesar Rp. 7.643.600,- (Tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
3. Toko Sumber Abadi, Alamat Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah, sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
4. Toko Anita, Alamat Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah, sebesar Rp. 40.529.900,- (Empat puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan sebesar Rp. 2.177.500,- (Dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Toko Firman, Alamat Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah, sebesar Rp. 5.486.400,- (Lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
6. Toko Darmin, Alamat Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah, sebesar Rp. 11.933.500,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dari 6 (enam) toko tersebut, terdakwa BAYU YANUAR mengumpulkan uang milik PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sebesar Rp. 117.939.000 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa BAYU YANUAR melakukan penagihan tersebut, lalu terdakwa BAYU YANUAR langsung beristirahat di Mess Belakang Hotel BBC yang disewa oleh PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yang beralamat di Jalan Proklamator Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa BAYU YANUAR menelpon saksi IRWANDI CAN Bin SUKIRMAN dengan berkata bahwa uang milik perusahaan sebagian telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang karena tas terdakwa BAYU YANUAR terjatuh di Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah. Kemudian terdakwa BAYU YANUAR Bin MUHAMMAD BAKIR menyisihkan sebagian uang untuk digelapkan sebesar Rp. 37.152.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa BAYU YANUAR menggelapkan uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa BAYU YANUAR mengirimkan uang sebesar Rp. 80.787.000,- (Delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ke PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA dengan Nomor Rekening 0098-01-001733-30-0 dengan cara Setor Tunai melalui Bank Brilink di Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa BAYU YANUAR membayarkan hutang sebesar Rp. 29.152.000,- (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada Platform Online yang bernama FINTEK SYARIAH, RUPIAH CEPAT, KREDIT PINTAR, CAIRIN, TUNAI KITA melalui Virtual Akun pada Handphone Vivo milik terdakwa (Daftar Pencarian Barang), uang tersebut terdakwa BAYU YANUAR gunakan untuk membayar tagihan sparepart kendaraan bermotor dan tidak terdakwa BAYU YANUAR pergunakan untuk hal yang lain dan tempat sparepart kendaraan bermotor tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah bangkrut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa BAYU YANUAR membayarkan hutang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Toko di Bandar Jaya yang sudah tidak diingat lagi, karena bukan wilayah terdakwa BAYU YANUAR bekerja sebagai Sales, uang tersebut terdakwa BAYU YANUAR gunakan untuk membayar sparepart kendaraan bermotor berbentuk Oli dan terdakwa BAYU YANUAR tidak menggunakan untuk hal lain dan tempat sparepart kendaraan bermotor tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah bangkrut dan tidak ada bukti setor pada saat terdakwa membayar hutang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 18.10 Wib, terdakwa BAYU YANUAR tiba di perusahaan PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA, lalu pihak perusahaan melalui saksi MICHAEL KUSWANTO dengan cara bertatap muka langsung menanyakan kejadian kehilangan uang sebesar Rp. 37.152.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terjatuh di jalan, lalu terdakwa BAYU YANUAR masih mengakui bahwa uang tersebut terjatuh di jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi IRWANDI CAN selaku Suvervaisor langsung mengunjungi ke 6 (enam) toko yang dilakukan penagihan oleh terdakwa BAYU YANUAR, lalu setelah diaudit benar ke 6 (enam) toko tersebut sudah menyetorkan uang ke terdakwa BAYU YANUAR dengan total sebesar Rp. Rp. 117.939.000 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Tetapi pihak perusahaan masih mencurigai terdakwa BAYU YANUAR berkata bohong.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa BAYU YANUAR datang ke kantor menemui saksi MICHAEL KUSWANTO, lalu terdakwa BAYU YANUAR berkata kepada saksi MICHAEL KUSWANTO bahwa uang sisa penagihan sejumlah Rp. 37.152.000,- (Tiga puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sebenarnya tidak hilang, melainkan dari pengakuan terdakwa BAYU YANUAR gunakan untuk kepentingan pribadi, lalu setelah itu saksi MICHAEL KUSWANTO pada hari itu juga langsung melaporkan terdakwa BAYU YANUAR ke Polres Lampung Utara terkait tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAYU YANUAR Bin MUHAMMAD BAKIR mengakibatkan PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.37.152.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BAYU YANUAR Bin MUHAMMAD BAKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Michael Kuswanto, S.E anak dari Eddy Kuswanto dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melaporkan telah terjadi penggelapan uang milik PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yang dilakukan oleh Terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir;
 - Bahwa saksi bekerja di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sebagai kepala depo PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
 - Bahwa jabatan atau tugas terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir sebagai Sales Adapun tugas Sales yaitu melakukan order barang kepada konsumen lalu melakukan penagihan uang kepada konsumen, yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerja terdakwa di Wilayah Bandar Jaya, Merapi, Susuban Kabupaten Lampung Tengah;

- - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh karyawan PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yaitu terdakwa;
 - - Bahwa awalnya terdakwa menelpon pihak perusahaan supervisor bernama Saksi IRWANDI CAN memberitahu bahwa terdakwa kehilangan uang pembayaran dari toko di Lampung Tengah sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) telah terjatuh, namun pihak perusahaan tidak percaya atas laporan terdakwa, namun setelah pihak perusahaan melakukan audit internal dan ditanyakan langsung kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya, lalu terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang tersebut diduga terdakwa mengambil uang sebagian tagihan dari toko-toko kemudian tidak disetor ke PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
 - - Bahwa standar prosedur pada saat sales melakukan order barang dan penagihan uang kepada konsumen adalah menerima order barang dari toko lalu melakukan penagihan dan menerima pembayaran nota dari toko, kemudian setelah mengambil uang dari toko tersebut terdakwa wajib mengirimkan uang setoran dengan cara melalui transfer ke bank;
 - - Bahwa terdakwa sejak 30 Juli 2018 bekerja di PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA dengan jabatan sebagai Sales mendapatkan gaji sebesar Rp3.815.040,00 (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh rupiah) (Slip gaji terlampir) setiap bulannya dan terdakwa selaku Karyawan ditempatkan di bagian Sales yang tugasnya adalah melakukan menjual produk kepada pelanggan dan kemudian menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan perhari kepada PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA berupa produk-produk WINGS;
 - - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA mengalami kerugian sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- a. 2. Saksi Irwandi Can Bin Sukirman dibawah sumpah dan pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi bekerja di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sebagai supervisor PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
- - Bahwa jabatan atau tugas terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir sebagai Sales Adapun tugas Sales yaitu melakukan order barang kepada konsumen lalu melakukan penagihan uang kepada konsumen, yang mana wilayah kerja terdakwa di Wilayah Bandar Jaya, Merapi, Susuban Kabupaten Lampung Tengah;
- - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh karyawan PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yaitu terdakwa;
- - Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi memberitahu bahwa terdakwa kehilangan uang pembayaran dari toko di Lampung Tengah sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) telah terjatuh, namun pihak perusahaan tidak percaya atas laporan terdakwa, namun setelah pihak perusahaan melakukan audit internal dan ditanyakan langsung kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya, lalu terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang tersebut diduga terdakwa mengambil uang sebagian tagihan dari toko-toko kemudian tidak disetor ke PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
- - Bahwa standar prosedur pada saat sales melakukan order barang dan penagihan uang kepada konsumen adalah menerima order barang dari toko lalu melakukan penagihan dan menerima pembayaran nota dari toko, kemudian setelah mengambil uang dari toko tersebut terdakwa wajib mengirimkan uang setoran dengan cara melalui transfer ke bank;
- - Bahwa terdakwa sejak 30 Juli 2018 bekerja di PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA dengan jabatan sebagai Sales mendapatkan gaji sebesar Rp3.815.040,00 (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh rupiah) (Slip gaji terlampir) setiap bulannya dan terdakwa selaku Karyawan ditempatkan di bagian Sales yang tugasnya adalah melakukan menjual produk kepada pelanggan dan kemudian menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan perhari kepada PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA berupa produk-produk WINGS;
- - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA mengalami kerugian sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- a. 3. Saksi Dian Nini Binti Dedi Sanwar dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - - Bahwa saksi bekerja di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sebagai kepala admin PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
 - - Bahwa jabatan atau tugas terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir sebagai Sales Adapun tugas Sales yaitu melakukan order barang kepada konsumen lalu melakukan penagihan uang kepada konsumen, yang mana wilayah kerja terdakwa di Wilayah Bandar Jaya, Merapi, Susuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh karyawan PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yaitu terdakwa;
 - - Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi irwandi can memberitahu bahwa terdakwa kehilangan uang pembayaran dari toko di Lampung Tengah sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) telah terjatuh, namun pihak perusahaan tidak percaya atas laporan terdakwa, namun setelah pihak perusahaan melakukan audit internal dan ditanyakan langsung kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya, lalu terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang tersebut diduga terdakwa mengambil uang sebagian tagihan dari toko-toko kemudian tidak disetor ke PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
 - - Bahwa standar prosedur pada saat sales melakukan order barang dan penagihan uang kepada konsumen adalah menerima order barang dari toko lalu melakukan penagihan dan menerima pembayaran nota dari toko, kemudian setelah mengambil uang dari toko tersebut terdakwa wajib mengirimkan uang setoran dengan cara melalui transfer ke bank;
 - - Bahwa terdakwa sejak 30 Juli 2018 bekerja di PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA dengan jabatan sebagai Sales mendapatkan gaji sebesar Rp3.815.040,00 (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh rupiah) (Slip gaji terlampir) setiap bulannya dan terdakwa selaku Karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di bagian Sales yang tugasnya adalah melakukan menjual produk kepada pelanggan dan kemudian menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan perhari kepada PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA berupa produk-produk WINGS;

- - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA mengalami kerugian sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- a. 4. Saksi Topik dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - - Bahwa saksi bekerja di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sebagai Area Distric Manager PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
 - - Bahwa jabatan atau tugas terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir sebagai Sales Adapun tugas Sales yaitu melakukan order barang kepada konsumen lalu melakukan penagihan uang kepada konsumen, yang mana wilayah kerja terdakwa di Wilayah Bandar Jaya, Merapi, Susuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh karyawan PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yaitu terdakwa;
 - - Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi irwandi can memberitahu bahwa terdakwa kehilangan uang pembayaran dari toko di Lampung Tengah sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) telah terjatuh, namun pihak perusahaan tidak percaya atas laporan terdakwa, namun setelah pihak perusahaan melakukan audit internal dan ditanyakan langsung kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya, lalu terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang tersebut diduga terdakwa mengambil uang sebagian tagihan dari toko-toko kemudian tidak disetor ke PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
 - - Bahwa standar prosedur pada saat sales melakukan order barang dan penagihan uang kepada konsumen adalah menerima order barang dari toko lalu melakukan penagihan dan menerima pembayaran nota dari toko, kemudian setelah mengambil uang dari toko tersebut terdakwa wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang setoran dengan cara melalui transfer ke bank;

- - Bahwa terdakwa sejak 30 Juli 2018 bekerja di PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA dengan jabatan sebagai Sales mendapatkan gaji sebesar Rp3.815.040,00 (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh rupiah) (Slip gaji terlampir) setiap bulannya dan terdakwa selaku Karyawan ditempatkan di bagian Sales yang tugasnya adalah melakukan menjual produk kepada pelanggan dan kemudian menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan perhari kepada PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA berupa produk-produk WINGS;
- - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA mengalami kerugian sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa jabatan atau tugas terdakwa sebagai Sales Adapun tugas Sales yaitu melakukan order barang kepada konsumen lalu melakukan penagihan uang kepada konsumen, yang mana wilayah kerja terdakwa di Wilayah Bandar Jaya, Merapi, Susuban Kabupaten Lampung Tengah;
- - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah ;
- - Bahwa awalnya terdakwa menelpon pihak perusahaan supervisor bernama Saksi IRWANDI CAN memberitahu bahwa terdakwa kehilangan uang pembayaran dari toko di Lampung Tengah sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) telah terjatuh, namun pihak perusahaan tidak percaya atas laporan terdakwa, namun setelah pihak perusahaan melakukan audit internal dan ditanyakan langsung kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, lalu terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang tersebut dan terdakwa mengambil uang sebagian tagihan dari toko-toko kemudian tidak disetor ke PT. DISTRIBUSINDO RAYA;
- - Bahwa standar prosedur pada saat sales melakukan order barang dan penagihan uang kepada konsumen adalah menerima order barang dari toko lalu melakukan penagihan dan menerima pembayaran nota dari toko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengambil uang dari toko tersebut terdakwa wajib mengirimkan uang setoran dengan cara melalui transfer ke bank;

- - Bahwa terdakwa sejak 30 Juli 2018 bekerja di PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA dengan jabatan sebagai Sales mendapatkan gaji sebesar Rp3.815.040,00 (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh rupiah) (Slip gaji terlampir) setiap bulannya dan terdakwa selaku Karyawan ditempatkan di bagian Sales yang tugasnya adalah melakukan menjual produk kepada pelanggan dan kemudian menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan perhari kepada PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA berupa produk-produk WINGS;
 - - Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi;
 - - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- - 1 (satu) bendel nota asli tagihan dan faktur penjualan dari PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA ke 6 (enam) toko amri, toko usaha baru, toko sumber abadi, toko anita, toko firman sembako dan toko darmin;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan uang milik PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
 - - Bahwa benar terdakwa bekerja di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sebagai sales di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sejak tanggal 30 Juli 2018 dan terdakwa digaji sesuai perjanjian kerja terdakwa di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;
 - - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ketahuan oleh pihak perusahaan setelah dilakukan audit internal, uang milik PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yang terdakwa gelapkan sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura bahwa uang tersebut terjatuh dan uang dari toko-toko tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak



di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Dengan Sengaja**, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

1. - Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
2. - Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *melawan hak atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
3. - Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. - Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur **Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeëigenen)**, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor **SIMONS**, kata *Toeëigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 374 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeëigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “*Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya*”;

- - Menurut Profesor-Profesor **Van BEMMELEN-van HATTUM**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;
- - Menurut profesor-profesor **NOYON-LANGEMEIJER**, *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;
- - Menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **HOGE RAAD** didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur **Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa



sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ketahui oleh pihak perusahaan setelah dilakukan audit internal, uang milik PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yang terdakwa gelapkan sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura bahwa uang tersebut terjatuh dan uang dari toko-toko tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Tetapi yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena

Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel



BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ketahui oleh pihak perusahaan setelah dilakukan audit internal, uang milik PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yang terdakwa gelapkan sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura bahwa uang tersebut terjatuh dan uang dari toko-toko tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;

Menimbang bahwa terdakwa bekerja di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sebagai sales di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sejak tanggal 30 Juli 2018 dan terdakwa digaji sesuai perjanjian kerja terdakwa di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Belakang Hotel BBC yang beralamat di Jalan Proklamator, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ketahui oleh pihak perusahaan setelah dilakukan audit internal, uang milik PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA yang terdakwa gelapkan sejumlah Rp37.152.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura bahwa uang tersebut terjatuh dan uang dari toko-toko tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;

Menimbang bahwa terdakwa bekerja di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sebagai sales di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA sejak tanggal 30 Juli 2018 dan terdakwa digaji sesuai perjanjian kerja terdakwa di PT LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.



Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang sudah disampaikan oleh terdakwa pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel nota asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan dan faktur penjualan dari PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA ke 6 (enam) toko amri, toko usaha baru, toko sumber abadi, toko anita, toko firman sembako dan toko darmin yang telah disita dari PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA maka dikembalikan kepada PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA melalui saksi Michael Kuswanto, S.E;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA mengalami kerugian ;

Hal – hal yang meringankan :

- - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- - Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Yanuar Bin Muhammad Bakir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena ada hubungan pekerjaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. - 1 (satu) bendel nota asli tagihan dan faktur penjualan dari PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA ke 6 (enam) toko amri, toko usaha baru, toko sumber abadi, toko anita, toko firman sembako dan toko darmin;
Dikembalikan kepada PT. LAMPUNG DISTRIBUSINDO RAYA melalui saksi Michael Kuswanto, S.E.;
1. 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Yocky Avianto Prasetyo Putro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.
M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H,

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)